



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 256 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Pari Nomor : 24/PP.08.4-BA/310102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Pari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal 29 Desember tahun 2023, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Pari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang

Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU PARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004



(USNADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 256 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PULAU PARI
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU
SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN
SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAWAN	L
2.	CHERUDIN	L
3.	DEAN PUTRA	L
4.	MIRDA YANTI	P
5.	SAROJAH	P
6.	SITI RAMJAH	P
7.	TITIN SUMIYATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFDHOL ALBEY	L
2.	DEBY SYINTIA	P
3.	DIMAS DIAN NATA	L
4.	EKO SURYA MERU	L
5.	HARIYANTO	L
6.	SARMILA	P
7.	SINTAWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS FARIYANDYNI	P
2.	ASRIYATI	P
3.	HERMAN	L
4.	IBRAHIM	L
5.	MISNAWATI	P
6.	NUR SYAIDAH	P
7.	ROSDIANA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAMSUDIN	L
2.	DARSINA	P
3.	FAJAR KURNIAWAN	L
4.	HANIPAH	P
5.	MULYADI	L
6.	NANI MARYANI	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRA SUMAYYAH	P
2.	CANDRA DIANA	P
3.	DASUKI	L
4.	FERI BARUDIN	L
5.	ISMAIL	L
6.	LIKA PURWANINGSIH	P
7.	RINDI ANTIKA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA IRAWAN	L
2.	EKA PURNAMASARI	P
3.	HALILAH SOLEHA	P
4.	MAESYURI	P
5.	ROBET RIO SANJAYA	L
6.	ROHYANI	P
7.	SUHAI RI MS	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMANIA	P
2.	EGISON	L
3.	FEBY HARYATI	P
4.	MAMIK KUSUMANINGSIH	P
5.	SITI NURHAYATI	P
6.	SITI SARAH	P
7.	ULAN DARI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMA IRMANDA	P
2.	MOHAMMAD SOBRI	L
3.	PINASTI	P
4.	SYAIFUL ANWAR	L
5.	WINDI SARI	P
6.	YATIN SUSANTO	L
7.	YOYOK SUPRIYANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A MAMAN	L
2.	AYU LESTARI	P
3.	DIANA NINGSIH	P
4.	RELI MUJIANTO	L
5.	RO'ALAMSYAH	L
6.	RUSMIYATI	P
7.	SOBARI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASAN BASRI	L
2.	JULIANA	P
3.	NAHRUDIN	L
4.	NINA NOFIYANA	P
5.	NOVITA	P
6.	ROSALINDA	P
7.	SULISTYA NINGSIH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU PARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004



(USNADI)